



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. SOEKARNO HATTA TELP/FAX: 0386321113
KALABAHU - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 425/Pend.429/PK/1/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sinar Kasih tanggal 02 Januari 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Sinar Kasih
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Fanating
Desa/Kelurahan : Desa Fanating
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemimpin : Kristiana Duka
Pemilik/Penyelenggara : SPNF Kabupaten Alor
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 30 Januari 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,


SEBERTH N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 196811131998011001

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA FANATING
KECAMATAN TELUK MUTLARA
KABUPATEN ALOR
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
DESA FANATING

- Pertama : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Fanating dengan menunjuk Pembina, Pengurus dan Pendidik sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : PAUD tersebut merupakan wadah Pendidikan Pra Sekolah yang secara taktis operasional dibina oleh Kepala Desa dan secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.
- Ketiga : PAUD tersebut diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain dengan nama " SINAR KASIH " diperuntukan bagi anak usia pra sekolah antara 3 – 6 tahun.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain, mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar sehingga anak dapat :
- a. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin agar anak dapat memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
 - b. Mengembangkan kemandirian agar anak dapat melayani dirinya sendiri / mandiri dalam kehidupannya sehari-hari.
 - c. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu berkomunikasi secara aktif dan pasif dengan lingkungannya.
 - d. Mengembangkan daya pikir, agar anak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru diperoleh.
 - e. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, lancar, fleksibel dan memiliki spontanitas dalam bertutur kata dan berpikir.
 - f. Mengembangkan perasaan ' emosi agar anak mampu mengendalikan emosi dan sosial dan dapat mewujudkan reaksi secara wajar.
 - g. Mengembangkan kemampuan bermasyarakat, agar anak mampu bergaul meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat.
 - h. Mengembangkan ketrampilan, agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik halus dan berolah tangan.
 - i. Mengembangkan jasmani, agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik kasarnya dalam berolah tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatannya.
 - j. Meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak berusia dini.

Kelima : Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik Kelompok Bermain adalah :

a. Pengelola :

- Melaksanakan administrasi pembelajaran
- Membuat laporan perkembangan proses pembelajaran
- Melaksanakan penilaian berdasarkan tolok ukur terhadap peserta didik sesuai program pembelajaran.
- Membimbing, mengawasi dan memberikan pengarsihan serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan program kelompok bermain kepada pengurus penyelenggara.

b. Pendidik / Tutor :

- Menyusun satuan pembelajaran
- Mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan
- Melakukan proses pembelajaran

c. Pengasuh :

Melaksanakan tugas pengasuh , perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : FANATING
PADA TANGGAL 09 SEPTEMBER 2005
KEPALA DESA FANATING



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Alor
3. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Alor
4. Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan

Olahraga

Kabupaten Alor

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Alor
6. Camat Teluk Mutiara
7. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Teluk Mutiara
8. Manager WVI-ADP Alor
9. Yang Bersangkutan Untuk diindahkan dan dilaksanakan

Lampiran, 08.

**KEPUTUSAN KEPALA DESA FANATING
KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR
NOMOR: 1175 / DF / IX / 2005
TENTANG
PROFIL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAKUSIA DINI (PAUD)"SINAR
KASIH"
DESA FANATING**

Struktur dan Personalia Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"SINAR KASIH" Desa Fanating.

I. Pembina : Venny Millu

II. Pengurus :

- 1. Ketua : Venny Millu
- 2. Sekretaris : Kristiana Duka
- 3. Bendahara : Alberthina Karpada

III. Tenaga Pendidik

- 1. Pengelola : Venny Millu
- 2. Tutor : Kristiana Duka
- 3. Pengasuh : Alberthia Karpada



Lampiran, 09.

**DAFTAR KETENAGAAN
PAUD "SINAR KASIH"
KECAMATAN TELUK MUTIARA**

NO	NAMA	JK	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT
1	Venny Millu	P	D III	Pengelola	Kalabahi
2	Kristiana Duka	P	SMKK	Pendidik	Fanating
3	Alberthina Karpada	P	STM	Pendidik	Fanating



Fanating, 09 September 2005

Pengelola PAUD "SINAR KASIH"

VENNY MILLU